
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW*

Nani Widya Sari, Sugeng Samiyono*, Guntarto Widodo, Dian Ekawati

Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Universitas
Pamulang, Fakultas Hukum Universitas Pamulang,
Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jln. Surya Kencana Satu Pamulang Tangerang Selatan
Corresponding author: dosen01271@unpam.ac.id

Abstract

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum serta untuk mengetahui bentuk dan tujuan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas *equality before the law*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam peraturan yang menjelaskan mengenai hak mendapatkan bantuan hukum. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.

Kata Kunci: Bantuan hukum, rakyat miskin, asas *equality before the law*.

Abstract

The main purpose of this research is to find out the rules governing Legal Aid and to find out the form and purpose of providing legal assistance to the poor as the implementation of the principle of equality before the law. The method used in this study is a normative legal research method using secondary data through literature study. The results show that there were various kinds of regulations that explained the right to get legal assistance. Broadly speaking, the Law on Legal Assistance (UUBH) regulates the procedure for providing legal assistance for free to the Legal Assistance recipients, wherein this contains poor people or groups of poor people who face legal problems. (1) Legal assistance is given to Legal Assistance Recipients who face legal problems. (2) Legal assistance as referred to in paragraph (1) covers civil, criminal and state administrative legal matters both litigation and non-litigation (3) Legal assistance as referred to in paragraph (1) includes exercising power, accompanying representatives, defending funds or

taking action other law for the legal benefit of the Legal Assistance Recipient with the aim of guaranteeing and fulfilling the right of the Legal Assistance Recipient in obtaining access to constitutional justice.

Keywords: *Legal Assistance, poor people, the principle of equality before the law.*

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada BAB X Tentang Warga Negara dan Penduduk berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Makna dari bunyi pasal tersebut yang harus dipahami adalah bahwa sebagai negara hukum maka hukum haruslah selalu dijunjung tinggi oleh setiap orang tanpa kecuali. Bahwa sesungguhnya negara harus memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada semua warga negara Indonesia tanpa kecuali. Perlindungan hukum tersebut tidak boleh dibeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Negara harus selalu menjunjung tinggi hukum yang ada.

Salah satu cara untuk menjunjung tinggi hukum tersebut adalah dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan tidak membedakan status sosial, kedudukan dan pangkat. Agar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia tersebut tercapai, maka dalam negara hukum ada kesamaan kedudukan dalam hukum bagi setiap orang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut telah memberikan jaminan pada setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih jauh pasal ini merupakan cerminan dari prinsip adanya persamaan di depan hukum atau yang dikenal dengan asas *equality before the law*. Pasal 28D ayat 1 berbunyi; “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dalam hal ini mungkin kita bisa ambil contoh kasus nenek Minah. Harusnya nenek Minah tidak perlu divonis Satu Bulan Setengah. Nenek Minah mengambil biji kakao karena faktor kemiskinan. Untuk itu harusnya nenek Minah tidak perlu dimeja hijaukan, cukup diselesaikan dengan musyawarah. Apalagi tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Disini kita belajar bahwa dalam

negara kita untuk memperoleh keadilan hukum sangat sulit, padahal hak memperoleh keadilan hukum sudah diatur dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat 1. Dalam suatu negara hukum tentu saja siapa yang salah harus dihukum, namun hendaknya prinsip keadilan dalam hukum penting untuk selalu dikedepankan. Penegakan hukum tidak boleh mengingkari rasa keadilan dan membuat sengsara rakyat.

Kata *justice* memiliki kesamaan dengan kata *equity* yaitu keadilan, yang dapat diartikan sebagai berikut:¹ *Pertama*, Keadilan (*justice*), tidak memihak (*impartial*), memberikan setiap orang haknya (*his due*); *Kedua*, segala sesuatu layak (*fair*), atau adil (*equitable*); *Ketiga*, Prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan keadilan (*justice*) dalam hal hukum yang berlaku.

Nenek Minah yang hanya mengambil 3 biji kakao yang sudah jatuh, kemudian meminta maaf kepada mandor dan mengembalikannya kepada pemiliknya mengartikan bahwa kerugian yang dialami oleh perusahaan dalam kasus ini hampir tidak ada. Hal ini dikarenakan biji kakao yang diambil oleh Nenek Minah itu adalah biji yang sudah terjatuh dari pohon (tidak lagi dimanfaatkan perusahaan untuk mencari laba). Dalam kondisi ekstrem, bahkan buah yang jatuh itu akhirnya hanya akan dibuang menjadi sampah. Oleh karena itu, seharusnya kasus Nenek Minah tidak perlu sampai pada proses hukum yang berujung pada vonis hakim memberikan hukuman pada Nenek Minah. Fakta kasus dalam Nenek Minah tersebut kemudian membuat rasa ketidak-adilan kita bergejolak ketika melihat berbagai kasus-kasus lain yang jauh lebih besar nilai kerugiannya tetapi hanya mendapat hukuman yang hampir sama dengan kasus Nenek Minah. Padahal, kita semua paham bahwa perbuatan Nenek Minah hanyalah usahanya untuk menambuh penghasilan dengan menanam pohon kakao. Oleh sebab itu, seharusnya hati nurani penegak hukum sanggup memaklumi “pencurian” ini sebagai sebuah perbuatan yang tidak masuk dalam unsur Pasal 362 KUHP tanpa menghilangkan nilai salah dalam sebuah tindakan pencurian.²

¹ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hal. 91.

² Murdoko, Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif), *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2 November 2016 Hal. 227-228.

Tentu saja saat persidangan berlangsung, nenek minah harus bolak-balik menuju pengadilan, dan jelas membutuhkan biaya transportasi dari rumah ke pengadilan yang memang jaraknya cukup jauh. Bagaimana dengan prinsip keadilan bahkan kemanusiaan dalam kasus ini? Mengingat usia nenek Minah yang mungkin sudah tidak muda lagi. Pada dasarnya, keadilan merupakan suatu kondisi dimana hukum memihak kepada rakyat secara adil. Asas dalam hukum yang mencerminkan keadilan yaitu asas *equality before the law* yaitu asas yang menyatakan bahwa semua orang sama kedudukannya dalam hukum.

Adapun konsekuensi dari prinsip *equality before the law* adalah dimana seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi pada Pasal 34 (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Frasa “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, akan tetapi kebutuhan akan akses hukum dan keadilan, dengan kata lain prinsip *equality before the law* tidak hanya dimaknai sebagai persamaan dimata hukum saja, melainkan menurut Rhode dimaknai sebagai persamaan akan akses terhadap sistem hukum dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut terciptalah suatu konsep dan tujuan yang bernama *access to law and justice* (akses terhadap hukum dan keadilan).³ Akses terhadap hukum ini diantaranya adalah akses untuk mendapatkan keadilan melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atas persoalan hukum yang terjadi.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UUBH). Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap

³Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hal. 52.

orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.⁴ Berdasarkan hal tersebut, hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi rakyat miskin merupakan salah satu tujuan dari *access to law and justice*.⁴ Terdapat juga berbagai ketentuan lain tentang akses bantuan hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikaan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya.⁵

Dalam mendapatkan akses bantuan hukum, negara telah menjamin hal tersebut melalui beberapa ketentuan perundang-undangan. Diantaranya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan adanya Undang-undang Bantuan Hukum tersebut negara menjamin bahwa setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan dan tidak membedakan kedudukan dan status sosial. Dengan demikian, dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum diharapkan negara lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 2: “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Keadilan dalam memperoleh bantuan hukum.

Namun demikian, dalam kehidupannya masyarakat tentu harus mematuhi hukum yang berlaku agar keadilan didapat secara maksimal. Untuk itu, masyarakat harus patuh pada hukum yang berlaku. Masyarakat dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari yang namanya hukum atau peraturan. Hukum dan peraturan merupakan salah satu sarana agar masyarakat dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan jahat. Hukum tersebut di buat oleh negara. Negara memiliki kekuatan memaksa masyarakat untuk patuh dan taat pada hukum. Karena negara dalam hal ini akan memberikan sanksi bagi siapa saja yang

⁴ *Ibid*, hal. 52-53.

⁵ Angga, Ridwan Arifi, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018, hal. 220.

tidak mengindahkan hukum. Inilah yang dalam *positivisme* hukum dinamakan keadilan sejati sesuai norma-norma dan peraturan yang ada.⁶

Agar upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum, keadilan hukum kepada warganya dapat tercapai diperlukan keseriusan untuk melaksanakannya. Sebab tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam negara hukum, maka hukum harus bisa melindungi setiap kepentingan masyarakat mengandung nilai-nilai keadilan hukum. Salah cara untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam mendapatkan keadilan adalah dengan mengakui dan melindungi hak asasi manusia dengan tidak membedakan status sosial, kedudukan dan pangkat. Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Bahwa hukum harus menjamin bahwa setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Peraturan Yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum?
2. Bagaimanakah Bentuk dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas *Equality Before The Law*?

C. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan meneliti bahan-bahan pustaka berupa data sekunder. Data sekunder terdiri dari berbagai referensi terkait dengan buku-buku yang relevan dengan apa yang diteliti, kemudian juga

⁶ Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, *Syah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.2 Agustus 2017, hal. 23-24.

peraturan perundang-undangan terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data di peroleh kemudian data diolah dan disusun untuk menjawab persoalan dan permasalahan yang ada.

D. Pembahasan

1. Sejarah Bantuan Hukum

Dalam sejarahnya, bantuan hukum sudah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi. Jika dilihat, saat itu pemberian bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral. Pekerjaan bantuan hukum merupakan pekerjaan mulia untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium.⁷

Di Indonesia bantuan hukum dikenal sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia yang berawal pada tahun 1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim disingkat dengan R.O.⁸

Seiring dengan kemajuan dalam perkembangan bantuan hukum di Indonesia, sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan "BALIE" Jawa Tengah. Berkembang juga di daerah-daerah lain dan muncullah perkumpulan advokat seperti "Balai Advokat" di Jakarta, Bandung, Medan, dan Surabaya. Perkumpulan-perkumpulan ini belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi advokat Indonesia. Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yakni semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada

⁷Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009), hal. 11.

⁸Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hal. 40.

tahun 1961 di Yogyakarta. Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum Nasional 1 pada tanggal 14 Maret 1963 di Jakarta dan bertempat ruang dikafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisasi advokat yang kemudian dinamakan Persatuan Advokat Indonesia (P.A.I).⁹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, untuk pertama kalinya secara eksplisit diberikan jaminan mengenai hak atas bantuan hukum. Dalam satu bab khusus tentang bantuan hukum, terdapat ketentuan-ketentuan bahwa setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum. Juga ada ketentuan bahwa seorang tersangka dalam perkara pidana berhak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan.¹⁰

2. Peraturan Yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu saat ini adalah:

a. UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum. Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi dan litigasi. Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. menyusun dan menetapkan

⁹ <https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/12/sejarah-bantuan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 2 November 2019.

¹⁰ Abdurrahman, *Op cit*, hal. 48.

Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum; c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 8 (1) UUBH menjelaskan pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang ini. (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Dalam rangka memperluas akses keadilan di masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM RI membuka kesempatan bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum. Kemenkumham mengundang Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 dengan tujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan

Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

b. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bantuan hukum dalam UU kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 berbunyi: 1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. 2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu Pasal 57 berbunyi: 1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. 2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian maka dalam Pasal 56 dan 57 di atas sangat jelas dinyatakan hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum di atas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

c. UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Pasal 68B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 68C (1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum

untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma, kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 60B (1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. (2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. (3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 60C (1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pasal 1 (2) nya menjelaskan bahwa Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dalam ayat 9 nya dijelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu. Dalam Pasal 22 UU ini dijelaskan; 1. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. 2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

f. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Bantuan hukum KUHAP diatur dalam Bab VI Pasal 54 menjelaskan; Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sementara dalam Pasal 56 (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

3. Bentuk dan Tujuan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas *Equality Before The Law*

Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakan tanpa membeda-bedakan. Hukum itu tidak boleh diberlakukan diskriminatif. Bahwa semua orang sama dalam hukum, dan semua orang berhak untuk mendapatkan keadilan dalam hukum. Dalam hal ini termasuk keadilan untuk mendapatkan akses bantuan hukum bagi semua orang terutama rakyat yang kurang mampu. Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum berkewajiban memberikan keadilan di bidang hukum kepada golongan miskin.

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum, buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.¹¹

¹¹Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 2.

Jasa bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka dalam Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang dalam hal ini biasanya tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum.

Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, paralegal, Dosen dan Mahasiswa FH yang memenuhi syarat dan tentunya mengerti dan memahami hukum. Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman. Pasal 8 (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Bantuan Hukum menjelaskan bahwa syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: *Pertama*, berbadan hukum; *Kedua*, terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini; *Ketiga*, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; *Keempat*, memiliki pengurus; dan *Kelima*, memiliki program Bantuan Hukum.

Dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang bantuan Hukum Nomor 11 tahun 2016 dijelaskan bahwa; Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Kemudian dalam Pasal 5 (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 dijelaskan juga tentang Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (2) Hak dasar sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini, dijelaskan dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini adalah bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.

Dari uraian diatas maka bentuk pemberian bantuan hukum kepada warga negara khususnya warga negara yang tidak mampu merupakan kewajiban negara untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sebagai Penerima Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini. Sementara itu, tujuan bantuan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 UU No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu, *Pertama*, menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan; *Kedua*, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; *Ketiga*, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan *Keempat*, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum yaitu Terdapat UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan tentang hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat miskin.. Terdapat juga UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bantuan hukum dalam UU kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Disamping itu ada juga UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum pada Pasal 68B dan Pasal 68C. Ada juga UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama khususnya dalam Pasal 60B dan 60C. Selanjutnya lagi ada UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 57. Selanjutnya UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 1 ayat (9). Dan terakhir UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Bab VI Pasal 54 dan Pasal 56. Secara garis besar Undang-Undang Bantuan Hukum (UUBH) mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

2. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dengan tujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum dalam mendapatkan akses keadilan secara konstitusional.

Daftar Pustaka

Buku

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983).

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung, : CV. Mandar Maju, 2009).

Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009).

Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).

Murdoko, Disparitas Penegakan Hukum Di Indonesia (Analisis Kritis Kasus Nenek Minah Dalam Perspektif Hukum Progresif), *Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 2 November 2016.

Jurnal

Angga, Ridwan Arifi, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2018.

Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, *Syah Kuala Law Journal*: Vol. 1, No.2 Agustus 2017.

Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya *Access to Law and Justice* Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.

Website

<https://lbhsembilandelapan.wordpress.com/2015/08/12/sejarah-bantuan-hukum-di-indonesia/> diakses tanggal 2 November 2019.